



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOMBANG

Jl. Dr. Sutomo No. 17 Jombang 61419
Telp. (0321) 861137, Fax. -, e-mail: jombang@jombangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JOMBANG
NOMOR :188/ 31 /415.54/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KECAMATAN JOMBANG

CAMAT JOMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan, setiap penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di lingkup Kecamatan Jombang dengan Keputusan Camat Jombang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E);
 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 59/D)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Pelayanan Kecamatan Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 4. Pelayanan Perpindahan Penduduk
 5. Surat Lainnya
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 12 Januari 2025



BUPATI JOMBANG

DRS. HERI PRAYITNO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JOMBANG
Nomor : 188 / 31 /415.54/2025
Tanggal : 12 Januari 2025

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ada pasal 15 mengamanatkan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

B. VISI DAN MOTTO PELAYANAN

1. VISI

Bersama mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesinal dan Partisipasif

2. MOTTO PELAYANAN

Melayani dengan ‘PASTI’, Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan dan Inovatif

C. JENIS PELAYANAN

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	1. Foto copy KK 2. KTP lama (bagi yang sudah pernah memiliki KTP) 3. Surat Kehilangan dari kepolisian (bagi yang kehilangan KTP)
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas Loker dan Petugas mengecek berkas serta mencatat di buku register kemudian berkas diverifikasi dan selanjutnya dilakukan pencetakan E-KTP, bagi yang belum perekaman E-KTP akan dilakukan perekaman terlebih dahulu.

	2. Pengurusan e-KTP online melalui aplikasi Urus e-KTP dengan mengisi aplikasi dan mengupload persyaratan kemudian menunggu notifikasi untuk pengambilan e-KTP di Kecamatan.
3. Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
4. Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5. Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	No. unit pengaduan : Kantor Kecamatan Jombang Jl. Dr. Sutomo No. 17 Telpn : (0821) 861137

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	1. UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 3. Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk pencatatan sipil. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Sarana dan Prasarana	1. Komputer, printer, buku register, jaringan internet, 2. Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Toilet, AC
3. Kompetensi Pelaksana	Operator SIAK dan Petugas Pelayanan
4. Pengawasan Internal	Kasi Tata Pemerintahan
5. Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon dengan nomor (0821) 861137
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan (Satpol PP) yang siaga selama 24 jam
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sekretaris Camat

2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	1. Formulir permohonan KK 2. KK asli/lama 3. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, apabila KK yang lama hilang 4. Dokumen Pendukung (Fotocopy Surat Nikah, Akte Kelahiran, Ijazah, dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan pengajuan)
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas di Loker dan diverifikasi serta dicatat dibuku register 2. Berkas discan dan dikirim online ke Dispendukcapil 3. Penelitian berkas KK dan Pencetakan oleh Operator Capil serta ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dispendukcapil 4. Pencetakan KK di Kecamatan 5. Penyerahan KK oleh pemohon
3. Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4. Biaya/tarif	Tidak ada biaya /tarif
5. Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	No. unit pengaduan : Kantor Kecamatan Jombang Jl. Dr. Sutomo No. 17 Telpn : (0821) 861137 Email : tapem.kecjb@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	1. UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 3. Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk pencatatan sipil. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Sarana dan Prasarana	1. Komputer, printer, buku register, jaringan internet

	2 . Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Toilet, AC
3. Kompetensi Pelaksana	Operator SIAK dan Petugas Pelayanan
4. Pengawasan Internal	Kasi Tata Pemerintahan
5. Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon dengan nomor (0321) 861137
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan (Satpol PP) yang siaga selama 24 jam.
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sekretaris Camat

3. Pelayanan Perpindahan Penduduk

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	1. Blangko/Pengantar dari Desa/Kelurahan 2. KTP dan KK Asli 3. Surat kehilangan KTP/KK dari kepolisian bagi yang kehilangan 4. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F1.08) dari Desa/Kelurahan
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari Desa dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan 2. Petugas menerima berkas permohonan pindah. selanjutnya melakukan verifikasi dan pencatatan pada buku register pindah. 3. Penerbitan Surat Pengantar pindah yang ditandatangani oleh Camat
3. Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
4. Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5. Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah Penduduk
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	No. unit pengaduan: Kantor Kecamatan Jombang Jl. Dr. Sutomo No.17 Telp: (0321) 861137 Email: tapem.kecjb@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	1. UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 3. Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk pencatatan sipil. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Sarana dan Prasarana	1. Komputer, printer, buku register, jaringan internet 2. Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Toilet, AC
3. Kompetensi Pelaksana	Operator SIAK dan Petugas Pelayanan
4. Pengawasan Internal	Kasi Tata Pemerintahan
5. Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon dengan nomor (0321) 861137
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan (Satpol PP) yang siaga selama 24 jam
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sekretaris Camat

6. Surat Rekomendasi SKCK

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan 2. Foto copy KK 3. Foto copy KTP
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan berkas kepada petugas loket, dan berkas diverifikasi oleh petugas selanjutnya ditanda tangani Camat atau Pejabat yang boleh menanda tangani yaitu: Sekcam dan Kasi
3. Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4. Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5. Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi SKCK
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	No. unit pengaduan: Kantor Kecamatan Jombang Jl. Dr. Sutomo No.17 Telpon: (0321) 861137 Email: tapem.kecjbng@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	1. UU No. 16 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Jombang 2. Perda Kab. Jombang No. 16 Tahun 2002 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan
2. Sarana dan Prasarana	1. Komputer, printer, buku register, jaringan internet 2. Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Toilet, AC
3. Kompetensi Pelaksana	Kompetensi di Bidang Pelayanan
4. Pengawasan Internal	Sekretaris Camat
5. Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon dengan nomor (0321) 861137
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan (Satpol PP) yang siaga selama 24 jam
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sekretaris Camat

7. Surat Lainnya (Surat Waris, Suket Miskin, KJS, Rekomendasi Nikah, Ijin Keramaian)

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	1. Surat Keterangan Ahli Waris bermaterai 10.000 dan fotocopy (rangkap 1) 2. Surat keterangan miskin dari Desa/ Kelurahan dan FC KTP (rangkap 1) 3. Permohonan surat ijin keramaian dari Desa / Kelurahan
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke Meja Pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap 2. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi dan selanjutnya diproses
3. Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4. Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5. Produk Pelayanan	Surat Lainnya (Surat Waris, Suket Miskin, KJS, Rekomendasi ijin nikah, Ijin Keramaian)
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	No. unit pengaduan: Kantor Kecamatan Jombang Jl. Dr. Sutomo No.17 Telpn: (0321) 861137 Email: tapem.kecjb@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	1. UU No. 16 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Jombang 2. Perda Kab. Jombang No. 16 Tahun 2002 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan
2. Sarana dan Prasarana	1. Komputer, printer, buku register, jaringan internet 2. Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Toilet, AC
3. Kompetensi Pelaksana	Kompetensi di Bidang Pelayanan
4. Pengawasan Internal	1. Kasi Tata Pemerintahan 2. Kasi Sosbud 3. Kasi Trantib
5. Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon dengan nomor (0321) 861137
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan (Satpol PP) yang siaga selama 24 jam
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sekretaris Camat

Ditetapkan di : Jombang
pada Tanggal : 12 Januari 2025



CAMAT JOMBANG

DRS. HERI PRAYITNO